



RENJA

KECAMATAN BANSARI

2025



KECAMATAN BANSARI

Jalan Bansari - Parakan Nomor 1 Bansari

Tlp. (0293) 4909993, Email : kecamatanbansari6@gmail.com



RENCANA KERJA (RENJA)

**KECAMATAN BANSARI
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN BANSARI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Penyusunan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2025. Renja disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Tahun 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Bansari Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bansari yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada, utamanya di tahun 2025 ini Pandemi *Covid-19* sudah mereda.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja Kecamatan Bansari, terutama apabila dilakukan review atas Renja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 10 Juli 2024



KAMAT BANSARI,
RUDIASTOTO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700801 199403 1 002

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada tanggal : 10 Juli 2024

**Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan**



EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



PUTRI UTAMI RAHMANIA, ST
NIP. 19910316 201503 2 003

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



DWI SUKARMEI, ST.,MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Kecamatan Bansari Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Bansari Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Bansari, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Bansari, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bansari;
- 2) Kondisi pelayanan Kecamatan Bansari;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari;
- 4) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Bansari;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Bansari;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Bansari.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Bansari;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Bansari adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Bansari.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;

- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Bansari untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Bansari.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Bansari;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Bansari. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Bansari dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renstra Kecamatan Bansari tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Bansari;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan Renstra Kecamatan Bansari;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Bansari sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari;**
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Bansari.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bansari dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bansari;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bansari;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Bansari.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

- f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Bansari.

- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Bansari;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Bansari merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bansari;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bansari perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Bansari dengan saran dan masukan dari stakeholder tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Bansari dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Bansari yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Bansari Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bansari untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bansari.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Bansari Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bansari selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Bansari Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Bansari Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bansari Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Bansari Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANSARI

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANSARI****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2024-2026**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2023 terhadap Capaian Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2024-2026, serta Evaluasi terhadap Proyeksi Capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Bansari sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 dan Triwulan 1 Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun keempat pelaksanaan Renstra Kecamatan Bansari 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari s.d Tahun 2023

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir RENSTRA (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023	
			K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN BIDANG KECAMATAN				2.330.345.103		2.330.345.103	2.330.861.103		2.104.311.463	100	90,28
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		2.233.764.103	100	2.233.764.103	2.233.764.103	-	2.010.436.412	100	89,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%		2.033.306.703		2.033.306.703	2.033.306.703	12	1.816.579.108	100	89,34
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bulan		2.033.306.703	12	2.033.306.703	2.033.306.703	12	1.816.579.108	100	89,34
Administrasi Umum Perangkat Daerah				76.230.000		76.230.000	76.230.000	-	73.206.500	100	96,46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan		4.500.000	12	4.500.000	4.500.000	12	4.500.000	100	96,03
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan		15.264.000	12	15.264.000	15.264.000	12	15.264.000	100	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan		5.500.000	12	5.500.000	5.500.000	12	5.500.000	100	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan		40.966.000	12	40.966.000	40.966.000	12	37.942.500	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan		10.000.000	12	10.000.000	10.000.000	12	10.000.000	100	92,62
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.732.400	100	86.732.400	87.248.400	-	86.678.304	100	99,35
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya SPPD Dalam Darah	bulan			12			12			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan		18.996.000	12	18.996.000	18.996.000	12	18.425.904	100	97
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dan bahan pembersih	bulan		67.736.400	12	67.736.400	68.252.400	12	68.252.400	100	97,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		37.495.000	100	37.495.000	37.495.000	12	33.972.500	100	90,61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan		21.995.000	12	21.995.000	21.995.000	12	20.826.500	100	94,69
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	bulan		3.000.000	12	3.000.000	3.000.000	12	2.962.000	100	98,73
Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		12.500.000	12	12.500.000	12.500.000	12	10.184.000	100	81,47

	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	100,00			100,00	-	100
	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100,00			100,00	-	100
			2.330.345.103	2.330.345.103	2.330.861.103		2.104.311.463	90,28

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari s.d Triwulan I Tahun 2024

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir RENSTRA (2026)		Target 2024				Realisasi per Triwulan Tahun 2024		Realisasi 2024		Capaian s.d 2024	
					K	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN BIDANG KECAMATA				2.476.458.099			2.280.030.903	2.506.530.903					100	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota			12	2.400.502.988	12	12	2.205.149.103	2.431.649.103		376.925.484	12	376.925.484	100	18,23
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	2.177.002.988	12	12	1.988.149.103	2.213.149.103	25,00	345.143.133	12	345.143.133		18,62
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	2.177.002.988	12	12	1.988.149.103	2.213.149.103		345.143.133	12	345.143.133		18,62
Administrasi Umum Perangkat Daerah			12	82.000.000	12	12	82.000.000	82.000.000	25,00	5.585.000	12	5.585.000	0	6,81
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.000.000	12	12	4.000.000	4.000.000	25,00	0	12	0	25,00	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.000.000	12	12	15.000.000	15.000.000	25,00	885.000	12	885.000	25,00	5,90
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	7.000.000	12	12	7.000.000	7.000.000	25,00	0	12	0	25,00	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	41.000.000	12	12	41.000.000	41.000.000	25,00	4.700.000	12	4.700.000	25,00	11,46
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	12	15.000.000	12	12	15.000.000	15.000.000		0	12	0	25,00	0,00

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Ke giatan	Satuan	Target Akhir RENSTRA (2026)		Target 2024				Realisasi per Triwulan Tahun 2024		Realisasi 2024		Capaian s.d 2024	
					K	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	95.000.000	12	12	95.000.000	96.500.000	25,00	22.087.351	12	22.087.351		48
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang isediakan	Laporan	12	20.000.000	12	12	20.000.000	20.000.000	25,00	4.765.186	12	4.765.186	25,00	23,83
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	75.000.000	12	12	75.000.000	75.000.000		17.322.165	12	17.322.165	25,00	24,23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	40.000.000	12	12	40.000.000	40.000.000	25,00	4.110.000	12	4.110.000		13,70
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	30.000.000	12	12	30.000.000	30.000.000	25,00	4.110.000	12	4.110.000	25,00	13,70
Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	10.000.000	12	12	10.000.000	10.000.000	100	0	12	0	25,00	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	12		12	12					12			

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir RENSTRA (2026)		Target 2024				Realisasi per Triwulan Tahun 2024		Realisasi 2024		Capaian s.d 2024	
					K	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	9	10	11	12	13	14
	yang di pelihara													
													25,00	12
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik														
	Persentase kepemilikan KTP EL di Kecamatan	%			100	100				98,81			100	
	Persentase realisasi penerimaan PBB	%			100	100				1,86			0,16	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			12	36.528.785			35.846.800	35.846.800		0	12	0		0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	36.528.785	12	12	35.846.800	35.846.800	3	0	12	0	25,00	0
													25,00	12
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			12	21.043.871			20.835.000	20.835.000	100	6.140.000	12	6.140.000	100	36,36
	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%			100	100				100			100	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12	21.043.871			20.835.000	20.835.000	3	6.140.000	12	6.140.000	25,00	29,47
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Lembaga masyarakat	12	21.043.871	12	12	20.835.000	20.835.000	3	6.140.000	12	6.140.000	25,00	29,47

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir RENSTRA (2026)		Target 2024				Realisasi per Triwulan Tahun 2024		Realisasi 2024		Capaian s.d 2024	
					K	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	9	10	11	12	13	14
	Perencanaan Pembangunan di Desa													
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN												25,00	29,47	
PREDIKAT														
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum							13.200.000	13.200.000	100	2.200.000	12	2.200.000	25,00	12,09
	Persentase penanganan laporan kejadian	%			100	100			100				100	12,09
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			12	18.382.455			13.200.000	13.200.000	100	2.200.000	12	2.200.000	25,00	12,09
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec.	Laporan	12	18.382.455	12	12	13.200.000	13.200.000	100	2.200.000	12	2.200.000	25,00	12,09
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN														
PREDIKAT														

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bansari berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah **memenuhi target kinerja** yang direncanakan dengan **indikator sasaran** sebagai berikut
Rata-rata nilai IKM di kecamatan
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah **memenuhi target kinerja** yang direncanakan, dengan **indikator program** sebagai berikut:
 1. Presentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang Perangkat Daerah
 2. Presentase jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di Kecamatan
 3. Presentase realisasi PBB
 4. Presentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam
 5. Presentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa
 6. Presentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu
 7. Presentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah **memenuhi target kinerja** hasil/keluaran yang direncanakan, dengan **sub kegiatan** sebagai berikut:
 - a. Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
 - c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
 - d. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
 - e. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
 - f. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
 - g. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

- h. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
 - j. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
 - k. Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat
 - l. Tercapainya realisasi penerimaan PBB tepat waktu
 - m. Jumlah Desa Tangguh Bencana
 - n. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - o. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Realisasi sub kegiatan yang **melebihi target kinerja** hasil/keluaran yang direncanakan, dengan **sub kegiatan NIHIL**.
 5. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang **tidak memenuhi target kinerja** yang direncanakan, dengan **indikator sasaran NIHIL**.
 6. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang **tidak memenuhi target kinerja** yang direncanakan, dengan **indikator program NIHIL**.
 7. Realisasi sub kegiatan yang **tidak memenuhi target kinerja** hasil/keluaran yang direncanakan, dengan **sub kegiatan NIHIL**.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bansari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **100%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
3. Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
4. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik

5. Meningkatnya sarpras keagamaan di kecamatan;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
6. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di kecamatan;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan I tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bansari

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Bansari dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Bansari
Triwulan 1 Tahun 2024 Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		84,22	B	B	B	B				ST				
	Indikator Program														
2	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	%	100	100	100	100	100	0	0	100	ST				
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	95	95	95	0,15	0	0	0,15					SR
4	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	%	100	100	100	100	100	0	0	100	ST				
5	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	%	-	100	100	100	100	0	0	100	ST				
6	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100	0	0	100	ST				
7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100	0	0	100	ST				

Sumber : Kec. Bansari, 2024

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status sangat tinggi (ST) ada 6 terdiri dari:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah masyarakat merasa sadar pentingnya survei kepuasan masyarakat;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak semua masyarakat memahami pengisian kuisisioner survei kepuasan msyarakat;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut mendampingi saat pengisian kuisisioner.
 - b. Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah terdapat Standar Pelayanan, kompetensi petugas layanan yang baik, komitmen untuk melayani serta sarana dan prasarana yang terpenuhi;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu adanya monev ke desa-desa dan sosialisasi ke masyarakat secara terus menerus akan prosedur pelayanan di kecamatan
 - c. Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena kepala desa dan perangkat desa sudah memahami apa tugas pokok dan fungsinya serta telah memahami aturan-aturan tentang disiplin perangkat desa;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kepatuhan kepala desa/perangkat desa akan jam kerja yang sudah ditentukan;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu adanya sosialisasi secara terus menerus tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan disiplin perangkat desa
 - d. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena peran aktif tim fasilitasi RKP-Desa dalam mendampingi tim penyusun RKP-Desa.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kerja tim penyusun RKP-Desa tidak maksimal.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah peran aktif kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan pendamping desa dalam memaksimalkan kerja tim penyusun RKP-Desa.
- e. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena adanya sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian APB-Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kebijakan dari kepala desa yang berubah-ubah sehingga realisas APB-Desa menjadi lama.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah fasilitasi oleh tim pendamping penyusunan APBDesa secara terus menerus.
- f. Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesiap siagaan desa dalam menangani setiap kejadian
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih adanya kejadian yang tidak dilaporkan sehingga tidak ada tindak lanjutnya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut perlunya sosialisasi kepada warga masyarakat agar melaporkan setiap ada kejadian di desanya.
2. Capaian indikator dengan status Sangat Rendah (SR) ada 1 terdiri dari:
- a. Persentase realisasi penerimaan PBB
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran PBB untuk penunjang pembangunan
 - 2) Faktor penghambatnya, kurang pro aktifnya petugas pemungut pajak tingkat desa dalam memungut pajak sehingga mengakibatkan penyetoran pajak menjadi terhambat dan SPPT dikembalikan ke BPKPAD karena ada pergantian nama.
 - 3) Rekomendasi Tindak lanjut dari indikator tersebut adalah mantri pajak harus berperan aktif mendorong petugas pemungut pajak tingkat desa agar lebih aktif.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Bansari terdiri dari 7 jenis data pokok yaitu Data Pokok Indeks Kepuasan Masyarakat, Data Pokok Persentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan, Data Pokok Persentase realisasi PBB, Data Pokok Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam, Data Pokok Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa, Data Pokok Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dan Data Pokok Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, dengan rincian sebagai berikut:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana. Penilaian kualitas pelayanan publik menggunakan skala Likert, yaitu berdasarkan bobot penilaian 1-4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik.

Tabel 1.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Permen PAN & RB Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 1.2
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Tabel 1.3
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bansari Tahun 2020- TW I 2024

No.	TAHUN	NILAI (%)
1	2020	82,95
2	2021	79,67
3	2022	82
4	2023	84,22
5	2024	84,22 (masih menggunakan hasil Tahun 2023)

Sumber : Data IKM Kecamatan Bansari Tahun 2023

Berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bansari, secara umum capaian kinerja pelayanannya masuk dalam kategori “Baik” dengan nilai konversi IKM antara 70,29 s/d 83. Dari tabel diatas dapat kita ketahui Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bansari telah diperbaharui menurut Survai

Kepuasan Masyarakat terbaru di tahun 2023. IKM tahun 2024 Triwulan 1 masih menggunakan angka tahun 2023.

Dengan dilaksanakannya kegiatan survei ini diharapkan ke depan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, diketahui tingkat kinerja unit penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat, dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan.

2) Persentase Jumlah Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

Pelayanan merupakan salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi yang berorientasi profit maupun organisasi publik. Pelaksanaan kegiatan pelayanan berkaitan dengan upaya dalam mencapai tujuan organisasi. Pelayanan yang diberikan bukan sekedar memberi bantuan terhadap kebutuhan pelanggan, namun juga memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Oleh sebab itu, pelayanan yang baik akan mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan kepentingan masyarakat (pelanggan).

Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat merupakan data dan informasi tentang persentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan. Jenis pelayanan di Kecamatan Bansari meliputi 2 (dua) jenis pelayanan:

1. Pelayanan Umum yang meliputi pelayanan legalisasi surat-surat keterangan, pelayanan legalisasi surat-surat pengantar, legalisasi proposal dll
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang menjadi tangan panjang, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, yang meliputi pelayanan KTP, KK dan Surat Keterangan Pindah.

Rumus perhitungan Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan adalah Jumlah Pelayanan

Masyarakat yang dilayani dibagi Jumlah Permohonan Pelayanan dikalikan Seratus Persen.

Tabel 2.1
Persentase Jumlah Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2023-TW I 2024

N O	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pelayanan Masyarakat yang dilayani	n.a	n.a	n.a	n.a	155
2.	Jumlah Permohonan Pelayanan	n.a	n.a	n.a	n.a	155
3.	Persentase (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	100

Sumber : Kecamatan Bansari Tahun 2024

Dari table diatas dapat kita ketahui bahwa sampai dengan Triwulan I pada tahun 2024, seluruh pemohon pelayanan dapat semuanya terlayani. Capaian untuk Presentase Jumlah Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan pada Triwulan I Tahun 2024 ini adalah 100%.

Jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Bansari adalah sebagai berikut:

Nomor	Judul Jenis Layanan	Produk Layanan	Standar Waktu Layanan	Satuan Waktu Layanan (hari/minggu/bulan)	Biaya Total Layanan
1	Pelayanan Rekomendasi Bantuan Sosial	Rekomendasi Camat Proposal Bantuan Sosial	60	Menit	-
2	Pelayanan Legalisasi Ahli Waris	Pengesahan Legalisasi Surat	60	Menit	-
3	Pelayanan Pengesahan Surat Pengantar	Pengesahan Surat Keterangan Pengantar	30	Menit	-
4	Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Waktu Nikah	Rekomendasi Camat Dispensasi Waktu Nikah	30	Menit	-
5	Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang	Verifikasi dan tanda tangan Formulir	1	Hari	-
6	Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar	Verifikasi dan tanda tangan Formulir	1	Hari	-
7	Pelayanan KK (Kartu Keluarga)	Kartu Keluarga (KK)	2	Hari	-
8	Pelayanan KTP-el	Verifikasi dan tanda tangan Formulir	2	Hari	-

3) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/ atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Dengan berlakunya undang undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah Jumlah ketetapan PBB yang sudah dibayar lunas pada tahun berkenaan dibagi Jumlah Ketetapan dikalikan seratus persen. Jumlah Ketetapan PBB yang sudah dibayar lunas adalah realisasi penerimaan PBB pada tahun berkenaan. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 3.1.
Persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Bansari
Tahun 2020 – TW I 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bansari	233.511.724	280.485.819	462.164.184	448.075.699	482.187.774
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bansari	233.511.724	280.485.819	462.164.184	448.075.699	717.488
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	0,15 %

Sumber : Mapatda Kecamatan Bansari Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bansari sampai bulan Maret 2024 atau triwulan I mencapai 0,15 %. Pencapaian Persentase Realisasi Penerimaan PBB sampai dengan Triwulan I di Tahun 2024 ini masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal klasik yang menghambat pencapaian tiap tahunnya diantaranya: (1) Ketergantungan perekonomian masyarakat Temanggung khususnya di wilayah Kecamatan Bansari akan panen raya tembakau, sehingga masyarakat cenderung membayar PBB setelah panen raya tembakau (2) Kurang intensifnya kinerja perangkat desa dalam penarikan PBB (3) Terdapat masyarakat dengan kesadaran membayar pajak yang masih rendah.

Untuk meningkatkan Presentase Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Bansari telah membentuk tim monitoring intensifikasi PBB tahun 2024. Tim akan melakukan jemput bola ke desa lebih awal agar target realisasi penerimaan PBB 100% di bulan September dapat tercapai.

Data dukung realisasi penerimaan semua desa tahun 2024 seperti Tabel berikut:

Tabel 3.2.
Realisasi Penerimaan PBB semua Desa
di Kecamatan Bansari TW I Tahun 2024

NO	DESA	Ketetapan PBB (Rp)	REALISASI PENERIMAAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	BANSARI	81.703.870	107.772	0,13
2	MOJOSARI	44.538.250	11.232	0,03
3	REJOSARI	18.639.904	0	0
4	GUNUNGSARI	21.258.894	0	0
5	BALESARI	36.787.662	171.031	0,46
6	PURBOREJO	54.486.448	0	0
7	TLOGOWERO	23.714.423	0	0
8	MRANGGEN KIDUL	44.717.930	195.050	0,44
9	MRANGGEN TENGAH	47.450.265	4.429	0,01
10	CANDISARI	52.512.896	227.974	0,43
11	CAMPURANOM	24.548.217	0	0
12	GENTINGSARI	16.560.424	0	0
13	TANUREJO	15.268.591	-	0
JUMLAH		482.187.774	717.488	0,15

Sumber : Mapatda Kecamatan Bansari Tahun 2024

4) Persentase Penanganan Laporan Kejadian, Gangguan Kamtibmas dan Bencana Alam

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Laporan kejadian dapat berupa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun Bencana Alam.

Wilayah Kecamatan Bansari termasuk salah satu wilayah di Kabupaten Temanggung yang rawan akan bencana alam. Tipologi Kecamatan Bansari yang berada di kaki Gunung Gunung Sindoro, membuat wilayah Kecamatan Bansari rawan berbagai bencana alam diantaranya Gunung Meletus, Longsor dan Angin. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meminimalisir dampak yang terjadi apabila bencana terjadi, diantaranya sosialisasi-sosialisasi, pembentukan desa tanggap bencana dan tim relawan dari wilayah setempat. Sinergi dengan instansi terkait menjadi salah satu

pendorong dalam penanganan laporan kejadian, baik penanganan gangguan kantibnas maupun bencana alam.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bansari Tahun 2019 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1.

Persentase Penanganan Laporan Kejadian, Gangguan Kantibmas dan Bencana Alam di Kecamatan Bansari Tahun 2020 – TW I 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	4	5	4	-	3
2	Jumlah laporan kejadian	4	5	4	-	3
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Bansari Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Bansari sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dapat tertangani 100%.

Tabel 4.2

Laporan Kejadian Di Kecamatan Bansari Tahun 2020-TW I 2024

NO	DESA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tlogowero	-	2	1	-	-
2	Balesari	1	1	-	-	-
3	Mranggen Kidul	-	-	-	-	-
4	Mranggen Tengah	-	-	1	-	-
5	Bansari	-	1	1	-	1
6	Candisari	1	-	-	-	-
7	Gunungsari	-	1	1	-	1
8	Rejosari	1	-	-	-	-
9	Purborejo	-	-	-	-	-
10	Gentingsari	1	-	-	-	1
11	Mojosari	-	-	-	-	-
12	Tanurejo	-	-	-	-	-
13	Campuranom	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	4	5	0	3

Sumber : Kecamatan Bansari Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa laporan kejadian di Kecamatan Bansari sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 3 kejadian.

5) **Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa**

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi :

- Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3 kali atau lebih dalam 1 bulan dan/atau;
- Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5 kali atau lebih dalam 1 bulan.
- Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rumus Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Penyelesaian Pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kewenangan dibagi Jumlah Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa dikalikan seratus persen.

Rumus Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Penyelesaian Pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kewenangan dibagi Jumlah Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa dikalikan seratus persen. Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Bansari dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Bansari Tahun 2020 – TW I 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	0	0	0	0

2	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Kewenangan	4	0	0	0	0
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber :Kecamatan Bansari Tahun 2024 s.d Triwulan I

Dari tabel di atas diperoleh bahwa pelanggaran penyelesaian disiplin kepala desa dan perangkat desa di Kecamatan Bansari dari sampai Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100%. Untuk tahun 2024 sampai dengan Triwulan I, tidak ada laporan pelanggaran disiplin perangkat desa.

Tabel 5.2

Daftar Jumlah penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Bansari s.d. TW I Tahun 2024

No	DESA	2020	2021	2022	2023	2024
1	BANSARI	0	0	0	0	0
2	MOJOSARI	0	0	0	0	0
3	REJOSARI	0	0	0	0	0
4	GUNUNGSARI	1	0	0	0	0
5	BALESARI	0	0	0	0	0
6	PURBOREJO	0	0	0	0	0
7	TLOGOWERO	3	0	0	0	0
8	MARANGGEN KIDUL	0	0	0	0	0
9	MRANGGEN TENGAH	0	0	0	0	0
10	CANDISARI	0	0	0	0	0
11	CAMPURANOM	0	0	0	0	0
12	GENTINGSARI	0	0	0	0	0
13	TANUREJO	0	0	0	0	0

Sumber :Kecamatan Bansari Tahun 2024

6) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri dapat dipergunakan oleh desa dalam menyusun APBD dan melakukan Pengelolaan Keuangan Desa. Khususnya dalam mengalokasikan dana atau menganggarkan dana untuk pengelolaan lingkungan hidup di desa masing masing. *(kutipan Permendagri No. 20 Tahun 2018)*

APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bansari sampai 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1.
Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Bansari Tahun 2020 – TW I 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13	13	13	13	13
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Bansari Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, data masih menggunakan tahun 2023 dikarenakan baru akan di susun pada bulan Desember 2024. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 13 desa di Kecamatan Bansari dapat menyelesaikan APBDes tepat waktu.

Tabel 6.2
Daftar Perdes APB-Desa Kecamatan Bansari TW I Tahun 2024

NO	DESA	PERDES APBDes		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	Bansari	07 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
2	Mojosari	09 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
3	Rejosari	07 Tahun 2023	31 Desember 2023	Tepat Waktu
4	Gunungsari	07 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
5	Balesari	06 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
6	Purborejo	07 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
7	Tlogowero	08 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
8	Mranggen Kidul	07 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
9	Mranggen Tengah	07 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
10	Candisari	05 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
11	Campuranom	07 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
12	Gentingsari	11 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
13	Tanurejo	08 Tahun 2023	31 Desember 2023	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Bansari Tahun 2023

7) **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu.**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-Desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bansari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2019 – TW I 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13	12	13	13	13
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13
3	Persentase	100 %	92,31 %	100 %	100%	100 %

Sumber:Kecamatan Bansari Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, data masih menggunakan tahun 2023 dikarenakan baru akan di susun pada bulan September 2024. Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2023 adalah 100% tepat waktu, hal ini berdasarkan data penyelesaian RKP-Desa yang telah dilaksanakan di bulan September 2023.

Tabel 4.2

Daftar Perdes RKP-Des Kecamatan Bansari Tahun 2023

NO	DESA	PERDES RKPDes		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	Bansari	3 Tahun 2023	13 September 2023	Tepat Waktu
2	Mojosari	4 Tahun 2023	29 September 2023	Tepat Waktu
3	Rejosari	3 Tahun 2023	29 September 2023	Tepat Waktu
4	Gunungsari	5 Tahun 2023	29 September 2023	Tepat Waktu
5	Balesari	3 Tahun 2023	29 September 2023	Tepat Waktu
6	Purborejo	5 Tahun 2023	28 Agustus 2023	Tepat Waktu
7	Tlogowero	5 Tahun 2023	29 September 2023	Tepat Waktu
8	Mranggen Kidul	3 Tahun 2023	30 September 2023	Tepat Waktu
9	Mranggen Tengah	5 Tahun 2023	14 September 2023	Tepat Waktu
10	Candisari	3 Tahun 2023	27 September 2023	Tepat Waktu
11	Campuranom	4 Tahun 2023	15 September 2023	Tepat Waktu
12	Gentingsari	8 Tahun 2023	30 Agustus 2023	Tepat Waktu
13	Tanurejo	4 Tahun 2023	21 September 2023	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Bansari 2023

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 13 desa yang ada di Kecamatan Bansari yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu (ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober) sebanyak

13 desa (100%) sesuai dengan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung nomor : B/001239/014/VI/2022 tanggal 11 Juli 2022 perihal penyusunan RKP-Desa Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa penetapan Perdes RKP-Desa Tahun 2023 paling lambat bulan September Tahun 2023.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bansari dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari sebagaimana berikut:

1. Tingkat Kinerja Kecamatan Bansari terdapat beberapa indikator yang belum 100%, antara lain :
 - a. Persentase realisasi penerimaan PBB
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari, antara lain :
 - a. tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran PBB untuk penunjangn pembangunan

Berdasarkan hal tersebut diatas disarankan agar mantri pajak harus berperan aktif mendorong petugas pemungut pajak tingkat desa agar lebih aktif.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Tidak terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal RKPD Kecamatan Bansari.
2. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan, yaitu :
 - a. Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan;
 - b. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;

- c. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
- d. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.26 berikut :

\

Tabel 2.26
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025							HASIL PENETAPAN								
No.	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana		
1	2	4	3	5	6	7	1	2	4	3	5	6	7		
I	KECAMATAN					2.145.817.318	I	KECAMATAN					2.145.817.318		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.060.797.061	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.060.797.318		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.853.937.061	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14	Laporan	1.851.060.611
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	orang/bulan	1.853.937.061	A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	orang/bulan	1.851.060.611		
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					82.000.000	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	Laporan	62.000.000
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	4.000.000	A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	4.000.000		
B	Penyediaan bahan logistic kantor	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	15.000.000	B	Penyediaan bahan logistic	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	15.000.000		
C	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	7.000.000	C	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	7.000.000		
D	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	41.000.000	D	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	21.000.000		
E	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	15.000.000	E	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	15.000.000		
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					40.000.000	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							55.000.000

RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2025							HASIL PENETAPAN						
No.	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
1	2	4	3	5	6	7	1	2	4	3	5	6	7
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6	Unit	30.000.000	A	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	Unit	15.000.000
B	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	10.000.000	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6	Unit	30.000.000
							C	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	10.000.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					87.736.707	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					92.736.707
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	20.000.000	A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000
C	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	67.736.707	B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	20.000.000
							C	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	67.736.707
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					40.846.500	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					40.846.500
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit					5.000.000	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					40.846.500

RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2025							HASIL PENETAPAN							
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	7	1	2	4	3	5	6	7	
	Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													
A	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	5.000.000	a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	40.846.500	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					35.846.500								
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	35.846.500								
C	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					18.200.000	C	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					C	18.200.000
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					18.200.000	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					1	18.200.000
A	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wil Kecamatan	12	Laporan	18.200.000	a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wil Kecamatan	12	Laporan	18.200.000	
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					25.973.500	D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					D	25.973.500
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					25.973.500	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					1	25.973.500
A	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	10	Dokumen	25.973.500	a	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Bansari Kab. Temanggung	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	10	Dokumen	25.973.500	
Jumlah						2.145.817.318	Jumlah						2.145.817.318	

Sumber : Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Bansari. Namun dalam proses ini Kecamatan Bansari mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bansari terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.27

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kecamatan Bansari	Terbangunnya Gedung UMKM sebagai saran display dan tersedianya sarpras UMKM	P 8m x l 4m x t 3 m x 3	APBD II

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Bansari ada 1 (satu) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.28

Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2021-2023

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksanaan/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Festival Lembutan	Sahabat Lembutan tingkat kecamatan	Swadaya		Mempertarkan lembutan sebagai pengganti rokok	Meningkatnya pendapatan masyarakat Bansari pada khususnya	Tiap tahun

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Bansari ada 4 (empat) penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.29
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	DESA BRILIAN TINGKAT NASIONAL	KEMENTERIAN KOPERASI	NASIONAL	DESA BANSARI
2	DESA PINTAR BANSARI	BAPPENAS	NASIONAL	DESA BANSARI
3	LOKUS DESA ANTI KORUPSI	KPK	PROVINSI	DESA TANUREJO
4	PENGELOLAAN SAMPAH DESA BALESARI	BAPPENAS	NASIONAL	DESA BALESARI

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Bansari lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bansari

Tujuan Kecamatan Bansari yang dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Bansari 2024-2026 adalah “Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bansari maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Kecamatan Bansari .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif, Bersih dan Melayani						
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	Angka	B	B
		Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan Bansari	%	100	100
			Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bansari	%	95	95
		Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan Bansari	%	100	100
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan Bansari	%	100	100
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100
			Persentase jumlah desa yang Menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100

Sumber : Renstra Kecamatan Bansari Kab. Temanggung Tahun 2024-2026

Kebijakan dan strategi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan tujuan dan sasaran Kecamatan Bansari Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Bansari

Program dan kegiatan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Kecamatan Bansari Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Bansari Kab. Temanggung Tahun 2025

RANCANGAN RENJA KECAMATAN BANSARI TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	(+/-)
I	KECAMATAN	2.145.817.318	I	KECAMATAN	2.145.817.318	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.060.797.061	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.060.797.318	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.851.060.611	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.851.060.611	-
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.851.060.611	A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.851.060.611	-
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.000.000	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.000.000	-
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	-
B	Penyediaan bahan logistic	15.000.000	B	Penyediaan bahan logistic	15.000.000	-
C	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	C	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	-
D	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.000.000	D	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.000.000	-
E	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	E	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	-
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000	-
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	A	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	-
B	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	B	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87.736.707	C	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	-
A	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.736.707	
B	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.736.707	A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.846.500	B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	-
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.846.500	C	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.736.707	
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35.846.500	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.846.500	-
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.000.000	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.846.500	-
A	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	40.846.500	-
C	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.200.000	C	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.200.000	-

RANCANGAN RENJA KECAMATAN BANSARI TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -)
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.200.000	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.200.000	-
A	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	18.200.000	A	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	18.200.000	-
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.973.500	D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.973.500	-
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.973.500	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.973.500	-
A	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.973.500	A	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.973.500	-

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2025.

Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bansari Kab. Temanggung Tahun 2025

Ko de	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
			Indikator Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
5	BELANJA DAERAH					2.145.817.318	DAU				2.165.817.318
70 10 10 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec. Bansari	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah			2.060.797.318	DAU		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%	2.080.797.061
70 10 12 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bansari				1.851.060.611	DAU				1.853.937.061
70 10 12 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bansari		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ Bulan	1.851.060.611	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ Bulan	1.853.937.061
70 10 12 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Bansari					DAU				
70 10 12 05 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Bansari		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	18 Unit		DAU		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	
70 10 12 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bansari				62.000.000	DAU				82.000.000
70 10 12 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bansari		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.000.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.000.000
70 10 12 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bansari		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	15.000.000	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	15.000.000
70 10 12 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Bansari		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.000.000	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
			Indikator Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bansari		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	21.000.000	DAU		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	41.000.000
7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bansari		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.000.000
70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bansari				92.736.707	DAU				89.860.000
7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bansari		Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat SKPD	12 Laporan	5.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat SKPD		5.000.000
7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bansari		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bansari		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	67.736.707	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	64.860.000
70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bansari				55.000.000	DAU				55.000.000
7010120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bansari		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	30.000.000	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	30.000.000
70101207	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bansari		Jumlah Paket Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kanto	1 paket	15.000.000	DAU				15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
			Indikator Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
0006				Peralatan dan Mesin Lainnya							
7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bansari		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000	
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bansari	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan		100%	40.846.500	DAU	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	100%	40.846.500	
70102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bansari				40.846.500	DAU			40.846.500	
70102203	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bansari		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	40.846.500	DAU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	40.846.500	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bansari	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kamtibmas dan bencana alam		100%	18.200.000	DAU	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kamtibmas dan bencana alam	100%	18.200.000	
70104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bansari				18.200.000	DAU			18.200.000	
70104201	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bansari		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	18.200.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	18.200.000	
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Bansari	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa		100%	25.973.500	DAU	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	100%	25.973.7570	
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu		100%			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
			Indikator Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu		100%			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	100%		
70106201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bansari				25.973.500	DAU			25.973.7570	
701062010009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Bansari		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Laporan	25.973.500	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Laporan	25.973.7570	
	JUMLAH					2.145.817.318				2.165.817.318	

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Bansari untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Bansari Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Bansari itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Bansari dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Bansari Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Bansari Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 90,39% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 93,00% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I sudah terlaksana.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bansari mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.145.817.318,- yang terdiri dari 4 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Bansari dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Juli 2024

CAKAT BANSARI,



RUDIASTOTO, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19700801 199401 1 002